

CHECK AND BALANCE SYSTEM DALAM HUKUM KEUANGAN NEGARA

Mendy Cevitra¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: mendy.205200005@stu.untar.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

State finance is an important part in the implementation of national development whose management is implemented in the National Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), which are the main aspects in financing state administration. The problem raised in this study is how the system of checks and balances affects the management of state finances. Not only that, it also discussed the implementation of the government's supervisory function as part of managing state finances. The method used in this study is a normative juridical method where the approaches used are analytical and jurisprudential approaches.

Keywords: *state finances, checks and balances, government.*

ABSTRAK

Kuangan negara merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan aspek utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem checks and balance berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya itu, dibahas pula mengenai implementasi fungsi pengawasan pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis *normative* dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis dan yurisprudensi.

Kata kunci: *keuangan negara, check and balance, pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4286, Pressindo, Jakarta, 2009: 126) dalam rangka terwujudnya pemerintah yang unggul dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan fiskal merupakan hukum, harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Keuangan pemerintah yang dikelola dengan cara ini harus dilaksanakan untuk menghindari penyimpangan dalam keuangan pemerintah, baik berupa pemborosan, penggunaan yang tidak efisien, maupun tidak pidana korupsi. Penyimpangan justru akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Maka dari itu pengelolaan keuangan negara harus mencerminkan praktik terbaik (menerapkan aturan yang sesuai).

Dijelaskan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa, "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara." Kekuasaan Presiden di bidang pengelolaan keuangan negara tersebut, selanjutnya: a. Menteri keuangan yang memiliki barang milik negara yang dipisahkan dan duta menteri keuangan yang berkuasa penuh sebagai agen pemerintah; b. Duta besar menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna rumah/dia memimpin kementerian/pengguna barang lembaga; c. Disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah atas kekayaan daerah tersendiri.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara membagi pengelolaan keuangan negara menjadi kementerian dan lembaga berdasarkan 'kewenangan' presiden sebagai pemegang wewenang untuk mengelola keuangan Nasional. Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik

Indonesia dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya sistem checks and balances dalam proses pelaksanaan anggaran.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan bersifat normatif karena mengutamakan aspek hukum pelaksanaan fungsi lembaga negara yang terkait dengan sistem pengendalian intern negara atas pengelolaan keuangan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penyidikan hukum yang dimaksud haruslah suatu cara, norma, atau seharusnya, bukan suatu peristiwa atau tindakan dalam arti fakta atau adanya. Metode adalah data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum (bahan hukum primer), kepustakaan atau kepustakaan (bahan hukum sekunder). Namun, penyidikan hukum normatif dapat dilengkapi dengan penyelidikan lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah analitis. Yaitu untuk mengetahui pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara dan penerapannya secara nyata. Pendekatan kedua adalah pendekatan legislatif. Kajian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah, serta lembaga-lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Indonesia

Sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan, terutama setelah era deregulasi, setelah beberapa undang-undang di bidang keuangan diundangkan mengikuti paket kebijakan pada 27 Oktober 1988. Telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sejak tahun 1992, keuangan dan perbankan, mulai dari undang-undang perbankan, undang-undang perasuransian, undang-undang dana pensiun, undang-undang pasar modal hingga undang-undang perbankan Indonesia.

Akibat berlakunya undang-undang ini, struktur lembaga keuangan Indonesia berubah. Selain itu, lembaga keuangan menjadi lebih jelas dan kuat dalam pengaturan dan pengembangan, terutama karena mereka telah memiliki kewenangan hukum di bidang asuransi dan dana pensiun, yang sebelumnya hanya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Undang-undang lain tersebut di atas, termasuk pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan, dengan diundangkannya Undang-Undang Fiskal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.

Objek Keuangan Negara

Dari segi subjek, perbendaharaan yang memuat subjek memiliki/menguasai objek-objek tersebut di atas, yakni: pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan entitas lain yang terkait dengan perbendaharaan. Mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelola objek-objek di atas, mulai dari pembuatan kebijakan dan pengambilan hingga akuntabilitas. Untungnya, perbendaharaan mencakup semua kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang terkait kepemilikan atau pelepasan barang-barang yang terkait dengan penguasaan pemerintahan negara.

Berdasarkan pemahaman keuangan pemerintah dengan menggunakan pendekatan objek, hak dan kewajiban pemerintah tampaknya dinilai dalam domain keuangan yang diperluas yang mencakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan serta kegiatan yang terkait dengan asset pemerintah individu. Oleh karena itu, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Subsektor Pengelolaan Keuangan,
- 2) Pengelolaan mata uang subsektor dan
- 3) Sub-bidang pengelolaan asset khusus negara bagian.

Pengelolaan keuangan pada subsektor pengelolaan keuangan meliputi penetapan kebijakan dan arahan umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan anggaran, serta pengelolaan anggaran dan belanja negara (APBN) yang dimulai dari anggaran, meliputi kebijakandan kegiatan. Bagian dari persiapan pemerintah, persetujuan anggaran DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, persiapan pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan keuangan yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan transaksi keuangan dan perbankan internal dan eksternal.

Dasar hukum undang-undang pengolahan keuangan negara meliputi:

A. Dasar Umum

- 1) UUD 1945.
- 2) Ketetapan MPR tentang Garis Besar Negara (GBHN).

B. Dasar tertentu

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Hukum Perbendaharaan Indonesia Stbl. 1925 nomor 448, kemudian diperbarui dengan undang-undang No. 9 tahun 1969, dan terakhir diperbaharui dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka diperbaruidengan undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006
- 4) UU APBN terbaru adalah UU No 20 Tahun 2019
- 5) Peraturan perundang-undangan tentang pajak, bea dan cukai adalah UU No. 36 tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara.

Check and Balance dalam Hukum Keuangan Negara

Aturan pertama bahwa kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, diberikan kepada Kongres. Aturan kedua adalah presiden diberikan kekuasaan administratif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum. Peradilan ketiga diberikan kepada Mahkamah Agung. Ide ini berasal dari ide-ide federalis pendukung ide-ide yang berkembang dalam pembuatan norma.

Check and balance adalah kombinasi dari konsep kekuasaan yang membutuhkan saling membatasi kekuasaan di tiga negara. Periksa adalah fungsi untuk mengontrol daya dan daya lain, dan ini adalah fungsi yang nyaman untuk menyeimbangkan dengan daya lain. Asas-asas doktrin memberikan kekuasaan konstitusional untuk menyeimbangkan fungsi kekuasaan yang satu dengan fungsi kekuasaan yang lain. Ini mengawasi dan menyeimbangkan fungsi terintegrasi dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, memungkinkan tiga kekuatan untuk menyeimbangkan tiga kekuatan lain yang mengatur satu sama lain.

Sebagai contoh, parlemen dapat dipecah menjadi dua badan, yang harus menyepakati RUU yang akan dibahas sebelum undang-undang itu berlaku. Batas daya akibat pola penggunaannya dengan metode check-and-balance mengkorelasikan setiap daya negara sehingga tidak terlalu jauh antar daya. Anggota parlemen biasanya dipilih dalam dua kali pemilihan. Untuk jangka waktu yang lebih lama, atau enam tahun, senator yang sebenarnya dipilih oleh negara asal. Dalam kasus presiden, ia memiliki masa jabatan empat tahun, dan hingga dua periode dipilih oleh pemilihan umum yang diadakan oleh pemilih, daripada pemilihan umum yang biasanya berlangsung sebelum pemilihan umum. Berkenaan dengan keadilan, setelah Senat menyetujui DPR, Presiden mengangkat seorang hakim Mahkamah Agung, dan Senat bersumpah untuk independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain dalam memutuskan setiap kasus.

Denny Indrayana menjelaskan bahwa check and balances dilakukan tidak hanya antar lembaga

negara, tetapi juga secara internal oleh lembaga negara (internal check and balances). 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Departemen Keuangan menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian bersama dalam pelaksanaan anggaran negara/daerah berupa pemisahan kekuasaan antara pejabat administrasi dan keuangan. Administrasi dilimpahkan kepada kementerian negara dan administrasi keuangan didelegasikan kepada Departemen Keuangan. Dari kewenangan untuk melaksanakan perintah atau tindakan lain yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran pemerintah, pengujian dan penerangan diserahkan kepada kementerian negara sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan pengaturan atau pelaksanaan anggaran.

Desain konstitusional dapat secara efektif meminimalkan turbulensi dan memaksimalkan perlindungan terhadap korupsi dan kesewenang-wenangan pemerintah. Ada cara yang berbeda untuk membagi kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan negara. Untuk satu hal, konstitusi yang berbeda membuat aktor pemerintah yang berbeda. Beberapa konstitusi memberikan presiden kekuasaan pemerintahan kepada yang lain, memberikan kekuasaan kepada perdana menteri dan beberapa lainnya menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif di Parlemen, sehingga beberapa negara bagian tidak memposisikan bentuk kerajaan kecuali otoritas pemerintah tunggal diberikan kepada presiden atau perdana menteri. Beberapa konstitusi di beberapa negara mengakui pemerintahan tunggal tanpa memiliki perwakilan dewan dan sebagian besar negara lain tidak. Beberapa konstitusi membuat dua kamar, negara lainnya menerapkan satu kamar, dan beberapa negara terdiri dari kamar.

Sistem ketatanegaraan yang berbeda menghasilkan pola yang berbeda dalam urutan subsistem sosial yang sesuai yang mendukung pola yang dianut. Rancangan konstitusi di sebagian besar negara telah melihat bagaimana kewenangan pemerintah pusat dibagi menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi semacam itu memberikan masing-masing kekuatan ini kepada orang atau kelompok orang lain.

Beberapa dari konstitusi ini berusaha untuk membagi kekuatan ini secara ketat. Artinya, tidak boleh ada tumpang tindih antar cabang pemerintahan. Beberapa memberikan beberapa duplikasi. Misalnya, presiden memiliki kekuasaan administratif, tetapi legislatif juga memiliki hak veto. Hal ini merupakan respon Republik Indonesia untuk mencegah meluasnya krisis keuangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan negara melalui pencegahan dan penanggulangan krisis.

Mengingat pentingnya peran stabilitas sistem keuangan bagi perekonomian secara keseluruhan dan potensi dampak dari ketidakstabilan sistem keuangan, fokus pada stabilitas sistem keuangan menjadi inti dari penerbitan tiga PERPU tersebut. Dampak dari ketidakstabilan sistem keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia selama krisis perbankan 1998 telah menciptakan beban keuangan yang luar biasa untuk membangun kembali sistem perbankan yang mengalami krisis. Republik Indonesia membayar hingga Rp 654 triliun, atau 51% (51%) dari PDB tahunan untuk restrukturisasi. Biaya restrukturisasi adalah yang tertinggi di antara negara-negara Asia, menempati posisi tertinggi kedua di dunia setelah Argentina pada kuartal terakhir abad ini, dengan Argentina memiliki biaya keuangan hingga 55,1% (55%) dari peningkatan PDB tahunan. Saya mengalami krisis dari tahun 1980 hingga 1982.

Untuk mengatasi dampak dari ketidakstabilan sistem keuangan, Bank Indonesia ("BI") sebagai bank sentral bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah komprehensif untuk menyelamatkan sistem perbankan Indonesia. Enam belas bank umum yang menjalankan program yang dijamin pemerintah telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan telah melaksanakan program untuk merestrukturisasi bank bermasalah, termasuk akuisisi bank oleh pemerintah.

Persetujuan DPR belum diperoleh untuk mengesahkan Perpu JPSK di berbagai resital, tetapi untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman krisis sistem keuangan. Upaya reformasi tetap menjadi prioritas pemerintah. Badan legislatif. Upaya tersebut

dilakukan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengaturan kelembagaan terkait Kementerian Keuangan, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan otoritas yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan SSK. Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 21 (UU OJK) tentang Otoritas Jasa Keuangan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem check and balance dalam pengelolaan keuangan di tingkat rumah tangga/pengguna produk belum efektif. Kedudukan akuntan sebagai pemegang sistem perwalian dewasa (Kementerian Keuangan) adalah pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh pengguna rumah tangga/pengguna produk dan tidak mandiri dalam tugas dan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, Pemerintah harus mengubah ketentuan Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengangkat dan memberhentikan.

Pelaksanaan sistem check and balance harus lebih diupayakan semaksimal mungkin guna menghindari dan meminimalisir tingkat penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan negara.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT., karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artikel yang penulis buat dengan judul “Check and Balance System dalam Hukum Keuangan Negara” ini dapat diselesaikan.

Penulis artikel juga mengucapkan banyak terima kasih ke semua pihak yang sangat berpengaruh dan penting dalam proses mengerjakan artikel ini, penulis juga menyampaikan kepada orang tua tercinta yang sudah memberi doa dan memotivasi penulis.

Segala sesuatu yang telah dicapai penulis pada saat ini tidak dapat menggantikan semua yang telah ia berikan kepada penulis. Kepada adik penulis yang selalu memberikan penulis tempat untuk beristirahat dan berbagi cerita.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya studi dan studi ini, serta kepada pembimbing akademik yang telah mendampingi penulis hingga terwujudnya artikel ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penyusunan dan penyusunan karyaini. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Kritik dan saran yang membangun juga diharapkan dari berbagai bidang. Kami berharap karya ini mendapat tempat dan bermanfaat bagi pembaca, cendekiawan, dan masyarakat pada umumnya. Semoga semua yang diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi tempat ibadah di sisi Allah SWT.

REFERENSI

Jurnal

- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Kosntitutional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hadi, Syofyan. 2014. ‘Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)’. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 49-59.
- Mahfud MD Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Pitoy, Hezky Fernando. 2014. ‘Mekanisme Check and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia’. Dalam *Lex et Societatis*. Vol. II.No. 5/Juni/2015.

Riadini, Zahra Amelia. 2013. 'Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)'

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.